

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum. Melindungi hak-hak dapat terjamin, apabila hak-hak itu merupakan bagian dari hukum, yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut. Hukum pada dasarnya pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga Negara. Hukum berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan. Hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui HAM. Norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin HAM, berkembang terus sesuai dengan tuntutan hati nurani manusia.¹

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Meskipun demikian, dipandang masih sangat

¹ Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 7.

diperlukan suatu undang-undang yang lebih khusus mengatur mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua tersebut. Dengan demikian pembentukan undang-undang perlindungan anak, harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.²

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini ditujukan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai oleh ahlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.³

² Andi Syamsu Alam, HM. Fauzan, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 2.

³ *Ibid*,

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa, tanggung jawab orang tua sangat penting dan wajib untuk dilakukan. Hal tersebut sangat jelas disebutkan pada pasal 26 ayat (1), yaitu:⁴

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Berdasarkan pasal diatas maka sangat jelas dapat kita ketahui bahwa tanggung jawab orang tua sangat dibutuhkan dalam tumbuh kembang anak.

Akhir-akhir ini banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum. Kalau kita mengikuti berita dalam surat kabar-surat kabar maka boleh dikatakan tidak ada satu hari lewat dimana tidak di muat berita tentang terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum, baik yang berupa pelanggaran-pelanggaran, kejahatan-kejahatan maupun yang berupa perbuatan melawan hukum, ingkar janji atau penyalahgunaan hak. Berita-berita tentang penipuan, penjabretan, pencurian, penggelapan dan lain sebagainya setiap hari dapat kita baca didalam surat kabar-surat kabar. Yang menyedihkan ialah tidak sedikit dari orang-orang yang tahu hukum melakukannya, baik ia petugas penegak hukum atau bukan.⁵

Problem yang dihadapi manusia datang silih berganti. Tidak pernah kenal titik nadir (usai dan akhir). Manusia dililit oleh masalah yang diproduksinya sendiri. Problem ini menjadikannya makhluk yang kehilangan arah dan tujuan. Ia

⁴ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak

⁵ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 152-153.

punya ambisi keinginan dan tuntutan yang dibalut nafsu, tetapi karena hasrat berlebihan, gagal dikendalikan dan dididik, ini mengakibatkan masalah yang dihadapinya makin banyak dan beragam.⁶

Problem remaja merupakan topik pembicaraan di negara manapun diseluruh dunia. Negara-negara super modern pun masih saja mempunyai persoalan dengan perkembangan remajanya. Pada kenyataannya Negara-negara berkembang termasuk di Indonesia, problema remaja cukup ruwet. Hal ini disebabkan banyak faktor, terutama sekali para remaja yang berada dinegara berkembang belum siap menerima perubahan yang begitu cepatnya. Sementara lingkungan budaya yang begitu kukuh berakar dalam pribadi telah menentukan sikap tertentu terhadap perubahan tersebut. Akan tetapi keadaan jiwa remaja yang masih dalam transisi menunjukkan sikap labil dan gampang sekali terpengaruh terhadap sesuatu yang datang pada dirinya, sehingga kadang-kadang timbulah konflik dalam dirinya dengan lingkungannya. Hal ini memancar pada tingkah laku yang mengandung problem terhadap lingkungan dan terhadap dirinya sendiri.⁷

Banyak peristiwa yang terjadi dimasyarakat, khususnya perilaku para remaja yang kurang mendapat perhatian yang serius, baik dari para aparat penegak hukum, maupun dari masyarakat itu sendiri, yang dalam hal ini peristiwa yang bertentangan dengan hukum, misalnya tentang perilaku menyimpang yang

⁶ Abdul Wahid, Muhamad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Perempuan*, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 1.

⁷ Yesmil Anwar, Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, hlm.374.

dilakukan oleh para remaja, khususnya para remaja yang mengatasnamakan geng motor.⁸

Sehubungan dengan uraian diatas, fenomena tersebut juga terjadi di Gorontalo. Dalam pra penelitian yang berhasil calon peneliti temukan dilapangan, terdapat fenomena baru yang tidak biasa terjadi sebelumnya. Hal ini berhubungan dengan kasus yang penulis angkat dalam usulan penelitian, yang pada pokoknya mengenai pencurian kendaraan bermotor dengan pelaku pencurian adalah anak dibawah umur. Dalam hal ini mereka yang masih terhitung usia sekolah. Hal ini tentunya menjadi fenomena yang perlu mendapat perhatian, sebab para pelaku pencurian bukanlah pelaku dari kalangan orang dewasa seperti yang pada umumnya kita temukan dalam kasus-kasus pencurian yang lain.

Pada kasus yang calon peneliti temukan tersebut sebagaimana hasil observasi di Polres Gorontalo Kota terdapat lebih dari dua orang anak yang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Ironisnya para pelaku tindak pidana tersebut masih termasuk anak dibawah umur, yang rata-rata berumur dibawah 18 tahun. Adapun sasaran para pelaku adalah dengan membidik target kendaraan bermotor roda dua sebagai sasaran. Terutama adalah kendaraan bermotor dengan sistem automatic, yang mudah untuk dibawa meskipun tidak dinyalakan. Sebagai bukti adanya sindikat pencurian kendaraan bermotor roda dua, terdapat lebih dari dua unit sepeda motor curian yang berhasil petugas sita dari tangan pencuri dan salah satu diantaranya adalah kendaraan curian yang

⁸ *Ibid*, hlm. 375.

dilakukan oleh anak dibawah umur, yang saat ini sedang diamankan di Polres Gorontalo Kota sebagai barang bukti.

Sehubungan dengan hal tersebut, calon peneliti juga memperoleh data pencurian yang dilakukan dalam kurun waktu yang berbeda-beda, yakni antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, sebagai berikut:

Tabel Data Curanmor Tahun 2012-2017

No.	Tahun	Jumlah Pelaku	Umur	Jumlah Barang Curian	Ket. Jenis
1	2012	1	15	1	Roda dua
2	2013	1	14	1	Roda dua
3	2014	2	14 dan 16	2	Roda dua
4	2015	2	14 dan 15	2	Roda dua
5	2016	1	15	1	Roda dua
6	2017	1	16	1	Roda dua
Jumlah Total		8		8	

Sumber Data: Polres Gorontalo Kota 2017

Fenomena ini tentunya sangat bertentangan dengan amanat undang-undang perlindungan anak. Sebab anak yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa justru menjadi pelaku tindak pidana pencurian yang sudah pasti merupakan salah satu kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat. Sebab ulah dari sindikat tersebut, para pemilik kendaraan bermotor menjadi tidak tenang jika memarkirkan kendaraannya disembarang tempat.

Dengan melihat fenomena yang terjadi tersebut, tentunya hal ini sangat jauh dari harapan yang telah diamanatkan dalam undang-undang. Oleh karena itu untuk menelaah lebih jauh tentang fenomena kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur, yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian kendaraan

bermotor, maka calon peneliti tertarik mengangkat masalah ini dalam suatu penelitian yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Polres Gorontalo Kota)”.

1.2. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan permasalahan yang diuraikan diatas, serta judul yang telah diangkat calon peneliti dalam usulan penelitian ini, maka calon peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan anak dibawah umur?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan anak melakukan pencurian kendaraan bermotor?

1.3. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang telah ditentukan diatas, maka tujuan dari usulan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui faktor apakah yang menyebabkan anak melakukan pencurian kendaraan bermotor.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran Ilmu Pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana, serta memberikan masukan kepada pemerintah, untuk lebih memperhatikan anak dibawah umur terutama mereka yang sudah putus sekolah, agar mendapatkan hak-haknya sesuai yang telah diamanatkan dalam undang-undang.

2. Secara Praktis

Sebagai tambahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian dibidang yang sama, sehingga kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini akan dapat disempurnakan oleh peneliti selanjutnya.